

TIM KOORDINASI – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – SPBE
2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, perlu tata kelola dan manajemen berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien serta untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 3/ORT.02.2/3206/I/2022 Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.